



## PUTUSAN

No.217/Pid.sus/2016/PN.Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAHRUR ROSI** ;  
Tempat lahir : Sumenep  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 03 Mei 1988  
Jenis Kelami : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn.Tabata, Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota tanggal 24 Agustus 2016, No. Print. 105/0.5.34//EUL.2/VIII/2016. sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 12 September 2016;
2. Penahanan oleh Hakim PN.Smp. sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 8 Oktober 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

#### **Pengadil1an Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **FAHRUR ROSI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUR ROSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **KECELAKAAN LALU LINTAS** ”,



P U T U S A N

No. 217/Pid.Sus/2016/PN.S.Mg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumatera yang mendali perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa, menjalulkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : FAHRUR ROSI ;
Tempat lahir : Sumatera
Tanggal lahir : 28 tahun / 03 Mei 1988
Jenis Kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dan Tabata, Desa Camarka, Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumatera ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penetapan Penahanan:
1. Perintah Umum dengan jenis Tahanan Kota tanggal 24 Agustus 2016 No.Prim.10510.5.34WEUL.2VIIII.2016 sejak tanggal 24 Agustus 2016 sid tanggal 12 September 2016;
2. Penahanan oleh Hakim PN.Smp sejak tanggal 21 September 2016 sid tanggal 8 Oktober 2016;

Terdakwa dipersebarngan tidak dibenpinqri Persebarngan Hukum Pengadilan Negeri tersebut ;

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumatera tentang Penunjukkan Hakim yang mendali perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumatera tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa FAHRUR ROSI beserta seluruh lampirannya ;

Tetapi mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Tetapi melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Tetapi mendengar keterangan Pidana dan Perintah Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mendali perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa FAHRUR ROSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : KECELAKAAAN LALU LINTAS ;



sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 (4 ) UU No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRUR ROSI** dengan pidana penjara **selama 10 ( sepuluh ) bulan** dan denda Rp. 10.000.000,- dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra XNo.Pol: 2030 YX.
  - 1(satu)lembar STNKB Sepeda Motor Honda Supra XNo.Pol: 2030.
  - 1(satu) lembar SIM-C an.FAHRUR ROSI.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa FAHRUR ROSI, pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2016, sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jln. DPU Ds. Kaduara timur, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, KM-30, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengemudi sepeda motor Honda supra X Nopol L-2030-YX berangkat dari Kota Sumenep dengan tujuan pulang kerumah terdakwa di Dsn. Garuk, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan dengan kecepatan sedang sekira +70 km/jam dengan gigi prosneling masuk 4(empat), pada saat tersebut situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan agak menikung beraspal halus dalam keadaan baik dan datar membujur dari arah timur ke barat, cuaca cerah sore hari, sesampainya di Jln. DPU Ds. Kaduara timur, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, KM-30, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor honda supra X melaju dari arah timur ke barat, kemudian pada jarak + 10 meter terdakwa melihat



sebagai mana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 (1) UU No. 22 Tahun 2009 Lain Lintas Dan Akibatnya Jalan.

2. Menjustifikasi pidana terhadap terdakwa FAHRUR ROSI dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- akibatnya seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X10 Pol. 2030 YX
- (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X10 Pol. 2030
- (satu) Lembar SIM-C an FAHRUR ROSI

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menolak hukuman yang ditetapkan. Hal ini karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Perintah Umum terdakwa telah dibakwa sebagai berikut.

**DAKWAAN :**

terdakwa terdakwa FAHRUR ROSI, pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2016, sekitar pukul 15.30 WIB atau sekitar-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2016 atau sekitar-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jln. DPU Da. Kaduara timur, Kec. Pargan, Kab. Sumenep, KM-30 atau sekitar-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengendudikan kendaraan bermotor karena ketidaksiannya mengkaitkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Terdakwa awalnya terdakwa mengemudi sepeda motor Honda supra X Nopol L-2030-YX berangkat dari Kota Sumenep dengan tujuan pulang ketengah terdakwa di Dan Garuk, Des. Blumungan, Kec. La ngan, Kab. Pamekasan dengan kecepatan sedang sekitar 40 km/jam dengan gigi perantara masuk 4 (empat) pada saat tersebut sudah arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan agak menikung bersebelahan dalam keadaan baik dan dapat memutar dan arah timur ke barat, cuaca cerah sore hari, sekitarnya di Jln. DPU Da. Kaduara timur, Kec. Pargan, Kab. Sumenep, KM-30, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor honda supra X melaju dari arah timur ke barat, kemudian pada jarak ± 10 meter terdakwa melintas



pejalan kaki bernama saksi korban ATYANI berada di bahu jalan sebelah utara namun terdakwa tetap melaju dengan kecepatan semula kearah barat, tiba-tiba pada jarak + 5 meter pejalan kaki saksi korban ATYANI menyeberang kearah selatan, terdakwa tidak berhati-hati dan waspada, tidak mengurangi kecepatan atau tidak berusaha mengerem tetap dengan kecepatan semula + 60-70 kna/jam karena jarak sudah dekat dan terdakwa tidak mengutamakan pejalan kaki, sepeda motor Honda supra X Nopol L-2030-YX yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki saksi korban ATYANI tepat dibadan jalan sebelah selatan, sehingga posisi akhir jatuh dan robohnya sepeda motor Honda supra X Nopol L-2030- YX berikut terdakwa di bahu jalan sebelah selatan sedangkan posisi jatuhnya penyeberang jalan saksi korban ATYANI berada di badan jalan sebelah selatan. Sehingga akibat kelalaian terdakwa tersebut saksi korban ATYANI meninggal dunia di RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO PAMEKASAN, sebagaimana Visum Et Repertum No. 04/54/435.310.1.14/2016, tanggal 05 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWIANDINI KUMALA sebagai dokter RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO PAMEKASAN.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lailulintas dan angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi FATHOR RAHMAN**\_dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wib. di depan rumah saya, tepatnya di Jalan PUD,di Desa Keduara Timur Kecamatan Pragaan,Kabupaten Sumenep telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Supra X No.Pol : L2030 YX yang dikemudikan terdakwa menabrak penyeberang jalan bernama ATYANI ;
- Bahwa korban saat itu mendadak menyeberang hingga ditabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan FAHRUR ROSI (terdakwa) yang tidak sempat menghindar ;



pejalan kaki bermula saksai korban ATAYANI berada di badan jalan sebelah utara namun terdakwa tetap melaju dengan kecepatan semula ketika pada 1-pada-pada pada jarak + 5 meter pejalan kaki saksai korban ATAYANI melewati kearah selatan, terdakwa tidak memperhatikan dan waspada, tidak mengemudi kecepatan atau tidak berusaha mengemudi tetap dengan kecepatan semula + 60-70 km/jam karena jarak sudah dekat dan terdakwa tidak mengutamakan pejalan kaki, sepeda motor Honda supra X Nopol L-2030-YX yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki saksai korban ATAYANI tetap dibadan jalan sebelah selatan sehingga posisi akhir jatuh dan terbunuhnya sepeda motor Honda supra X Nopol L-2030-YX berikut terdakwa di badan jalan sebelah selatan sedangkan posisi jatuhnya menyebatang jalan saksai korban ATAYANI berada di badan jalan sebelah selatan. Sehingga akibat kelainan terdakwa tersebut saksai korban ATAYANI meninggal dunia di RSUD dr. H. SLEMET MARTODIRJO PAMEKASAN, sebagaimana Visum Et Repertum No. 04154/35 310.1/4/2016, tanggal 05 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWIANDINI KUMALA sebagai dokter RSUD dr. H. SLEMET MARTODIRJO PAMEKASAN.

Terbukti terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diamanatkan pasal 310 ayat (A) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalinlitas dan angkutan Jalan.

Memandang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah menghidai jal dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Memandang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum pasal 1, mendapatkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FATHOR RAHMAN dibawah sumpah dipidan persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 wib, di depan rumah saya, tepatnya di Jalan PUD di Desa Kedura Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep telah terjadi kecelakaan lalinlitas antara sepeda motor Honda supra No Nopol L-2030 YX yang dikemudikan terdakwa menabrak menyebatang jalan bermula ATAYANI

- Bahwa korban saat itu mendadak menyebatang hingga ditabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan FATHOR ROSI (terdakwa) yang tidak sempat menghindari,



- Bahwa benar Situasi arus lalu lintas pada saat itu sepi, kondisi jalan beraspal halus, lurus dan dalam keadaan baik, cuaca cerah / terang sore hari ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan dan terdakwa menyatakan tidak berkeberatan yaitu saksi :

1. Saksi SULASTRI DEWI :

- Benar pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wib terjadi tabrakan sebuah sepeda motor Honda Supra X No.Pol : L2030 YX yang dikemudikan oleh FAHRUR ROSI menabrak penyebrang jalan yang bernama ATYANI dan kemudian menabrak saya yang ada dibahu jalan sebelah selatan .
- Benar FAHRUR ROSI menabrak penyebrang jalan yang bernama ATYANI dan kemudian menabrak saya yang ada dibahu jalan dan FAHRUR ROSI dari arah Timur menuju arah barat.
- Benar saya terhadap FAHRUR ROSI tidak kenal sedangkan sama korban saya kenal yang bernama ATYANI sebagai tetangga.

2. Saksi PRAYITNO :

- Benar pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wib terjadi tabrakan sebuah sepeda motor Honda Supra X No.Pol : L2030 YX yang dikemudikan oleh FAHRUR ROSI menabrak penyebrang jalan yang bernama ATYANI dan kemudian menabrak saya yang ada dibahu jalan sebelah selatan .
- Benar FAHRUR ROSI menabrak penyebrang jalan yang bernama ATYANI dan kemudian menabrak saya yang ada dibahu jalan dan FAHRUR ROSI dari arah Timur menuju arah barat.
- Benar saya terhadap FAHRUR ROSI tidak kenal sedangkan sama korban saya kenal yang bernama ATYANI sebagai tetangga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Visum Et Repertum



Berikut ini adalah daftar hadir saksi yang telah hadir pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 13.30 WIB. Saksi yang hadir adalah sebagai berikut:

1. Saksi SULASTRI DEWI;

2. Saksi PRAYITNO;

3. Saksi ...

4. Saksi ...

5. Saksi ...

6. Saksi ...

7. Saksi ...

8. Saksi ...

9. Saksi ...

10. Saksi ...

11. Saksi ...

12. Saksi ...

13. Saksi ...

14. Saksi ...

15. Saksi ...

16. Saksi ...

17. Saksi ...

18. Saksi ...

19. Saksi ...

20. Saksi ...



sebagaimana Visum Et Repertum No. 04/54/435.310.1.14/2016, tanggal 05 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWIANDINI KUMALA sebagai dokter RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO PAMEKASAN.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra XNo.Pol: 2030 YX.
- 1(satu)lembar STNKB Sepeda Motor Honda Supra XNo.Pol: 2030.
- 1(satu) lembar SIM-C an.FAHRUR ROSI.

yang dikenal oleh saksi .dalam persidangan ini telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wib tepatnya di Jalan PUD,di Desa Keduara Timur Kecamatan Pragaan,Kabupaten Sumenep terdakwa telah menabrak seorang penyebrang jalan dimana ketika itu terdakwa dari arah barat mau ke timur pulang kerumah ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah melihat korban menyeberang jalan kurang lebih 10 meter dan terdakwa waktu kecepatan 60 km, dan terdakwa sudah berusaha menghindari tapi malah korban menuju ke arah terdakwa sehingga korban tertabrak ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut orang tua terdakwa bersama Kepala Desa datang berkunjung kerumah korban ;
- Bahwa Terdakwa telah memberi santunan kepada korban dan dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata saling berhubungan dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga Majelis hakim telah memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib, di Jalan DPU, Desa Karangbudi, Kec. Gapura, Kab. Sumenep telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor



sepedainya Visum Et Repertum No. 04254435 310.1.1412016 tanggal 02 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWIANDINI KUMALA sebagai dokter RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRJO PAMEKASAN. Menimbang, bahwa barang bukti diujikan hipotesis dengan cara saksai dan terdakwa :

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di Jalan PUD di Desa Keduta Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terdakwa telah berangkat seorang diri berangkat jalan dengan kendaraan terdakwa dan arah barat menuju timur pulang kerumah ;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah melihat korban menyeberang jalan kurang lebih 10 meter dan terdakwa waktu itu sedang menuju ke arah terdakwa sehingga korban tertabrak ;
  - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut orang tua terdakwa bersama Kepala Desa datang berkunjung kerumah korban ;
  - Bahwa terdakwa telah meminta bantuan korban dan dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;
- Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diujikan dipertimbangan ternyata saling berubungan dan beres-tesan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan DPU, Desa Karangpudi, Kec. Gabura, Kab. Sumenep telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor



Honda supra X yang dikemudikan terdakwa menabrak penyeberang jalan ATYANI ;

- Bahwa terjadi kecelakaan karena terdakwa lalai disebabkan mengendarai terlalu cepat dan ketika ada orang menyeberang secara mendadak maka Terdakwa tidak bisa menghindari tabrakan tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki ATYANI akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor :**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa FAHRUR ROSI ke depan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. Unsur, Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa "karena kelalaiannya" mengandung pengertian bahwa pelaku kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan



Honda supra X yang dikendalikan terdakwa menabrak penyeberang  
jalan ATYANI ;

Bahwa terjadi kecelakaan karena terdakwa lalai disebabkan  
mengendari terlalu cepat dan ketika ada orang menyeberang secara  
mendadak maka terdakwa tidak bisa menghindari tabrakan tersebut ;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki ATYANI akhirnya  
meninggal dunia ;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah telah terjadi  
perdamian antara terdakwa dengan korban ;

Membanding bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam  
persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang dibaklakan  
oleh Peruntut Umum atau tidak sebagai berikut dibawah ini :

Membanding bahwa terdakwa dibaklakan dengan baklakan perhentuk  
tunjang yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009  
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai  
berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang  
menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Membanding bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan  
mempertimbangkannya sebagai berikut :

Abt. Unsur "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor"  
Membanding bahwa Peruntut Umum telah menandatangani terdakwa  
FAHRUR ROSLI ke depan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-  
saksi dan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dilaklakan  
dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Peruntut  
Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Membanding bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim  
perpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ab 2. Unsur " Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas  
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;

Membanding bahwa " karena kelalaiannya" mengadlukkan pengertian  
bahwa berlaku kurang hati-hati, lalai lupal, amat kurang perhatian ;  
Membanding bahwa "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan



yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di aras rel ;

Menimbang, bahwa "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib, di Jalan DPU, Desa Karangbudi, Kec. Gapura, Kab. Sumenep telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda supra X yang dikemudikan terdakwa menabrak penyeberang jalan ATYANI ;
- Bahwa terjadi kecelakaan karena terdakwa lalai disebabkan mengendarai terlalu cepat dan ketika ada orang menyeberang secara mendadak maka Terdakwa tidak bisa menghindari tabrakan tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki ATYANI akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban ;

Dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yaitu Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI no. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;



yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang  
berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa "Kezelakan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di  
jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan  
atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau  
kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipertimbangan adalah  
sebagai berikut :

Berita benar Pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul  
16.00 WIB, di Jalan DPU Desa Karangbudi, Kec. Gabura, Kab.  
Sumenep telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor  
Honda supra X yang dikemudikan terdakwa menapak penyeberang  
Jalan ATAYNI ;

- Bahwa terjadi kecelakaan karena terdakwa lalai disebabkan  
mengendarai terlalu cepat dan ketika ada orang menyeberang secara  
mendadak maka Terdakwa tidak bisa menghindari tabrakan tersebut ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki ATAYNI akhirnya  
meninggal dunia ;

Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya dan telah telah terjadi  
pertemuan antara terdakwa dengan korban ;

Dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu karena  
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang  
lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis  
Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan  
menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian demikian dakwaan tersebut telah terpenuhi  
secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yaitu karena  
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang  
lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan  
tersebut diatas, terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-  
unsur dan dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa  
telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang  
dibahayakan keadaannya, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI no. 22  
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Hal yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memberikan bantuan uang kepada korban ;
- Keluarga korban memaafkan atas perbuatan terdakwa dan terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut pada pasal 50 RUU KUHP dari Direktorat Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Departemen Hukum dan HAM) Tahun 1999-2000, yaitu :

(1). Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memandang bahwa dan kenyataan yang diperoleh selama pelaksanaan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembelaan dan atau alasan pembenar oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Memandang, bahwa oleh karena terdakwa mampu pertanggungjawabkan terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dibawakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Memandang, bahwa untuk menjalankan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu hal-hal yang memengaruhi dan yang mengancam ;

**Hal yang memengaruhi :**

Adaptasi perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia ;

**Hal-hal yang mengancam :**

- Terdakwa berakad sapan diperbanding ;
- Terdakwa mengikuti forum tentang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyekali perbuatannya ;
- Terdakwa memberikan bantuan uang kepada korban ;
- Keluarga korban memaafkan atas perbuatan terdakwa dan terjadi perdamaian ;

Memandang, bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut pada pasal 50 R.U.U KUHAP dan Direktorat Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Departemen Hukum dan HAM) tahun 1998-2000, yaitu :

(1) Pemidanaan bertujuan :

- a. Menegakkan dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengertaman masyarakat ;
- b. Memerintahkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan memelihara rasa damai dalam masyarakat ;
- d. Memerintahkan rasa bertaqwa pada terpidana ;



(2). Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan tujuan pidana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap akan sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan sesuai pula tingkat kesalahan terdakwa, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol L-2030-YX berikuk STNKnya,
- 1(satu)lembar SIMC AN.FAHRUR ROZI  
dikembalikan kepada terdakwa FAHRUR ROZI.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa FAHRUR ROZI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp 1000.000.(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pembinaan tidak dimaksudkan untuk mendefinisikan dan menetapkan  
 terhadap manusia ;  
 Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan-keadaan yang  
 membetakan dan meningkatkan dan tujuan pembinaan tersebut di atas,  
 Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap akan sesuai dengan  
 rasa keadilan, kepatutan dan sesuai pula tingkat kesalahan terdakwa yang  
 ia nyata sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;  
 Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ini terdakwa telah  
 dikenakan perampasan yang sah, maka masa perampasan tersebut harus  
 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
 Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilawan dari perampasan  
 terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan  
 agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :  
 1. (satu) Unit Sepeda Motor Honda Super X Nopol L-2030-YX berikut  
 STNKnya,

2. (satu) Lembar SIMC AN FAHRUR ROZI

dikembalikan kepada terdakwa FAHRUR ROZI.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhin pidana dan terdakwa  
 sebelumnya tidak mengajukan permohonan perbedaan pembayaran biaya  
 perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara  
 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;  
 Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Laku  
 Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab  
 Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang  
 berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa FAHRUR ROZI tersebut telah terbukti secara  
 sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena  
 kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan  
 meninggal orang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
 penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp 1000.000 (satu  
 juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka  
 diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;



3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari diberikan perintah lain atas putusan Hakim, bahwa terdakwa sebelum waktu masa percobaan selama 14 (empat belas) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol L-2030-YX berikut STNKnya,1(satu)lembar SIMC AN.FAHRUR ROZI dikembalikan kepada terdakwa FAHRUR ROZI.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 oleh ARLANDI TRIYOGO,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, ARIE ANDIKA,SH.MH. dan YUKLAYUSHI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua- Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SYAIFUL ARIF,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dihadiri ACHMAD RIFA'I,SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

  
ARIE ANDIKA.A,SH.MH  
  
YUKLAYUSHI,SH.

Ketua Majelis,

  
ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

  
ACHMAD RIFA'I,SH



3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijatuhkan, kecuali kalau dikemudian hari diberikan perintah lain atas putusan Hakim, bahwa terdakwa sebelum waktu masa percobaan selama 24 (empat belas) bulan

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Popo X Model L-2030-YX berikut STNKnya, terdaftar SIMC AN FARRUR ROZI dikembalikan kepada terdakwa FARRUR ROZI.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat perbincangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 oleh ARLINDI TRIYOGO, S.H.MH. sebagai Ketua Majelis, ARIE ANDIKA, S.H.MH. dan YUKLAYUSHI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut ditucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYAIFUL ARI, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, dibantu ACHMAD RIFA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta terdakwa;

Ketua Majelis

Hakim Hakim Anggota

ARLINDI TRIYOGO, S.H.MH.

ARIE ANDIKA, S.H.MH.

YUKLAYUSHI, S.H.

Panitera Pengadilan

ACHMAD RIFA, S.H.